



WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN KARANG PILANG DAN KECAMATAN WIYUNG KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan, diperlukan pengaturan batas Kelurahan dan Kecamatan serta pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka peta batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan dan penegasan batas kelurahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Karang Pilang dan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1168);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 2);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Dan Kecamatan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 61);

19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Genteng, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Rungkut di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 64);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Semampir dalam wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 26);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri dan Kecamatan Pabean Cantian dalam wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN KARANG PILANG DAN KECAMATAN WIYUNG KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wilayah adalah wilayah administrasi di Kota Surabaya yang meliputi seluruh bagian wilayah kelurahan dalam bagian wilayah Kecamatan.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Surabaya.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kecamatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dalam satu kecamatan.
15. Penetapan Batas Kecamatan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati antar Kecamatan.
16. Penegasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
17. Penegasan batas Kecamatan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kecamatan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kecamatan.
18. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud sebagai penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan dan Kecamatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota ini merupakan hasil penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan.

BAB IV BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota ini meliputi batas Kelurahan pada Kecamatan:

- a. Kecamatan Karang Pilang; dan
- b. Kecamatan Wiyung.

BAB V KECAMATAN KARANG PILANG

Pasal 5

- (1) Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari 4 (empat) Kelurahan meliputi:
 - a. Kelurahan Karang Pilang;
 - b. Kelurahan Kebralon;
 - c. Kelurahan Kedurus; dan
 - d. Kelurahan Waru Gunung.
- (2) Peta batas wilayah Kelurahan di Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu
Kelurahan Karang Pilang

Pasal 6

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- Utara berbatasan dengan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/16729 /436.1.1/2024;
 - Timur berbatasan dengan Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/15311/436.1.1/2024;
 - Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
 - Barat berbatasan dengan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/15317 /436.1.1/2024;
- (2) Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah $1,62 \text{ km}^2$ (satu koma enam puluh dua kilometer persegi).

Pasal 7

Batas Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1004-01.1001-01.1002-2471 dengan koordinat $112^\circ 41' 37.87'' \text{ BT}$; $7^\circ 20' 11.88'' \text{ LS}$ ke arah barat memasuki kawasan basis militer Bumi Marinir Karang Pilang sepanjang $\pm 1256,83$ meter sampai perbatasan antara Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1004-01.1001-01.1004-2473 (C. 2473) dengan koordinat $112^\circ 40' 57.79'' \text{ BT}$; $7^\circ 20' 10.47'' \text{ LS}$.

Pasal 8

Batas Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimulai dari titik TK35.78.20.1004-01.1001-01.1002-2471 (C.2471) atau perbatasan Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang, Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dengan koordinat $112^{\circ} 41' 37.87''$ BT ; $7^{\circ} 20' 11.88''$ LS ke arah tenggara melintasi area basis militer sepanjang $\pm 324,29$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 47.57''$ BT ; $7^{\circ} 20' 16.07''$ LS, lalu ke arah selatan memotong tanah kosong pada area basis militer sepanjang $\pm 47,48$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 46.81''$ BT ; $7^{\circ} 20' 17.41''$ LS, lalu ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Sutedi Senaputra sepanjang $\pm 75,63$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 48.92''$ BT ; $7^{\circ} 20' 18.66''$ LS, lalu ke arah timur laut mengikuti tembok rumah sepanjang $\pm 49,50$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 49.78''$ BT ; $7^{\circ} 20' 17.30''$ LS, lalu ke arah tenggara mengikuti tembok rumah sepanjang $\pm 40,53$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 50.88''$ BT ; $7^{\circ} 20' 18.00''$ LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang $\pm 3,97$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 50.81''$ BT ; $7^{\circ} 20' 18.11''$ LS, lalu ke arah tenggara memotong lahan parkir Sutedi Senaputra sepanjang $\pm 42,73$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 51.98''$ BT ; $7^{\circ} 20' 18.87''$ LS, lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang $\pm 5,57$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 52.10''$ BT ; $7^{\circ} 20' 18.73''$ LS, lalu ke arah tenggara mengikuti tembok rumah sepanjang $\pm 48,05$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 53.32''$ BT ; $7^{\circ} 20' 19.71''$ LS, lalu ke arah timur laut memotong lahan kosong sepanjang $\pm 45,22$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 54.41''$ BT ; $7^{\circ} 20' 20.70''$ LS, lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Raya Mastrip $\pm 60,75$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 52.99''$ BT ; $7^{\circ} 20' 22.08''$ LS, lalu ke arah tenggara mengikuti tembok rumah sepanjang $\pm 22,09$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 53.49''$ BT ; $7^{\circ} 20' 22.60''$ LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok rumah sepanjang $\pm 5,19$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 53.36''$ BT ; $7^{\circ} 20' 22.71''$ LS, lalu ke arah tenggara mengikuti tembok rumah sepanjang $\pm 32,16$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 54.11''$ BT ; $7^{\circ} 20' 23.31''$ LS, lalu ke arah tenggara sepanjang $\pm 127,93$ meter sampai pada median/as Kali Surabaya pada titik TK35.78.01.1002-01.1001-2513 (D.2513) dengan koordinat $112^{\circ} 41' 57.05''$ BT ; $7^{\circ} 20' 26.25''$ LS.

Pasal 9

Batas Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c yaitu:

- a. PABU P.13.21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.22 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 46.23496''$ LS dan $112^{\circ} 41' 11.05611''$ BT yang terletak di Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang yang berbatasan dengan Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- b. PABU P.13.22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.23 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 43.32851''$ LS dan $112^{\circ} 41' 23.14355''$ BT yang di Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang yang berbatasan dengan Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- c. PABU P.13.23 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU 04 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 35.66360''$ LS dan $112^{\circ} 41' 42.40130''$ BT yang terletak di Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karangpilang yang berbatasan dengan Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- d. PABU 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.24 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 32.78059''$ LS dan $112^{\circ} 41' 47.51034''$ BT yang terletak di Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang yang berbatasan dengan Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- e. PABU P.13.24 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.25 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 26.01780''$ LS dan $112^{\circ} 41' 56.36244''$ BT yang terletak di Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang yang berbatasan dengan Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Pasal 10

Batas Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dimulai dari titik TK35.78.20.1004-01.1001-01.1004-2473 (C.2473) yang merupakan batas Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang, Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Balas Klumprik dengan koordinat $112^{\circ} 40' 57.797''$ BT ; $7^{\circ} 20' 10.478''$ LS ke arah selatan memotong lahan area basis militer sepanjang ± 282.90 meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 40' 57.990''$ BT ; $7^{\circ} 20' 19.685''$ LS,

lalu ke arah selatan memotong Jalan Tol sepanjang ±45.66 meter sampai pada koordinat 112° 40' 58.021" BT ; 7° 20' 21.171" LS, lalu ke arah timur laut memotong lahan kosong sepanjang ± 76.02 meter sampai pada koordinat 112° 41' 0.256" BT ; 7° 20' 20.102" LS, lalu ke arah barat daya memotong lahan kosong sepanjang ±290.84 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.066" BT ; 7° 20' 27.507" LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang ±36.99 meter sampai pada koordinat 112° 40' 55.060" BT ; 7° 20' 28.171" LS, lalu ke arah tenggara mengikuti tembok bangunan sepanjang ±39.90 meter sampai pada koordinat 112° 40' 55.499" BT ; 7° 20' 29.394" LS, lalu ke arah timur sepanjang ±33.96 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.596" BT ; 7° 20' 29.540" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ±107.63 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.130" BT ; 7° 20' 33.013" LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 82.97 meter sampai pada koordinat 112° 40' 58.780" BT ; 7° 20' 32.913" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ±153.88 meter sampai pada koordinat 112° 40' 58.090" BT ; 7° 20' 37.865" LS, lalu ke arah tenggara mengikuti tembok bangunan sepanjang ±66.42 meter sampai pada koordinat 112° 41' 0.171" BT ; 7° 20' 38.453" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tepi saluran sepanjang ±133.45 meter sampai pada koordinat 112° 41' 0.050" BT ; 7° 20' 42.796" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ±210.73 meter sampai pada koordinat 112° 40' 58.641" BT ; 7° 20' 49.509" LS, lalu ke arah selatan memotong jalan sepanjang ±49.21 meter sampai pada median/as Kali Surabaya di titik TK35.78.01.1001-01.1004-2520 (D.2520) dengan koordinat 112° 40' 58.584" BT ; 7° 20' 51.110" LS.

**Bagian Kedua
Kelurahan Kebralon**

Pasal 11

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 100.2.3/16717/436.1.1/2024;
 2. Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 100.2.3/ 15305 /436.1.1/2024;
 - b. Timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 146/13661/436.1.1/2020;

2. Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 146/13655/436.1.1/2020;
- c. Selatan berbatasan dengan:
 1. Kabupaten Sidoarjo dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
 2. Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/15311/436.1.1/2024;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Karang Pilang sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/16723/436.1.1/2024;
- (2) Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 2,13 Km² (dua koma tiga belas kilometer persegi).

Pasal 12

- (1) Batas Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1001-01.1002-01.1003-2450 (C. 2450) dengan koordinat 112° 41' 56.90" BT ; 7° 19' 20.38" LS ke arah barat sepanjang ± 114,11 meter mengikuti median/as Jalan Griya Kebralon Utama XVIII sampai koordinat 112° 41' 53.41" BT ; 7° 19' 19.16" LS, ke arah selatan sepanjang ± 240,41 meter mengikuti median/as Jalan Griya Kebralon Utama I sampai koordinat 112° 41' 51.44" BT ; 7° 19' 26.71" LS, ke arah barat sepanjang ± 813,49 meter mengikuti median/as Jalan Setapak tepi Waduk Kedurus sampai perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1001-20.1004-01.1002-2454 (C. 2454) dengan koordinat 112° 41' 25.59" BT ; 7° 19' 20.87" LS.

(2) Batas Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari median/as Jalan Griya Kebraon Utama XVIII atau perbatasan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang, Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung dengan titik TK35.78.20.1001-01.1002-01.1003-2450 (C.2450) dengan koordinat $112^{\circ} 41' 56.90''$ BT ; $7^{\circ} 19' 20.38''$ LS ke arah timur mengikuti Jalan Griya Kebraon Utama XVIII sepanjang $\pm 106,13$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 0.33''$ BT ; $7^{\circ} 19' 20.83''$ LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang $\pm 311,78$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 59.07''$ BT ; $7^{\circ} 19' 30.83''$ LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran sepanjang $\pm 285,07$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 7.42''$ BT ; $7^{\circ} 19' 34.63''$ LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang $\pm 32,13$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 7.39''$ BT ; $7^{\circ} 19' 35.66''$ LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran sepanjang $\pm 494,91$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 23.23''$ BT ; $7^{\circ} 19' 38.69''$ LS , Lalu ke arah timur laut memotong lahan kosong sepanjang $\pm 5,75$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 23.38''$ BT ; $7^{\circ} 19' 38.57''$ LS, lalu ke arah timur memotong lahan kosong sepanjang $\pm 49,35$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 24.95''$ BT ; $7^{\circ} 19' 38.89''$ LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang $\pm 66,65$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 27.09''$ BT ; $7^{\circ} 19' 39.27''$ LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan sepanjang $\pm 3,03$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 27.08''$ BT ; $7^{\circ} 19' 39.37''$ LS, lalu ke arah timur memotong bangunan sepanjang $\pm 18,09$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 27.67''$ BT ; $7^{\circ} 19' 39.43''$ LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang $\pm 79,39$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 30.25''$ BT ; $7^{\circ} 19' 39.53''$ LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Mastrip sepanjang $\pm 7,89$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 30.31''$ BT ; $7^{\circ} 19' 39.28''$ LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang $\pm 75,56$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 32.71''$ BT ; $7^{\circ} 19' 39.81''$ LS, lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang $\pm 3,89$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 32.73''$ BT ; $7^{\circ} 19' 39.68''$ LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang $\pm 16,75$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 33.26''$ BT ; $7^{\circ} 19' 39.82''$ LS, lalu ke arah selatan sepanjang $\pm 28,96$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 33.06''$ BT ; $7^{\circ} 19' 40.74''$ LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang $\pm 72,29$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 42' 35.36''$ BT ; $7^{\circ} 19' 41.22''$ LS, lalu ke arah timur memotong lahan kosong sepanjang $\pm 70,19$ meter sampai pada median/as Kali Surabaya pada titik TK35.78.23.1003-01.1002-645.2 (C.645.2) dengan koordinat $112^{\circ} 42' 37.63''$ BT ; $7^{\circ} 19' 41.64''$ LS.

Pasal 13

- (1) Batas Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as Kali Surabaya pada perbatasan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan, Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan dan Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang pada titik TK35.78.23.1004-01.1002- /35.78.23.1003-01.1002-644 (C.644) dengan koordinat (112° 42' 33.707" BT ; 7° 19' 48.377" LS) Kemudian ke arah utara mengikuti median/as Kali Surabaya sepanjang ± 293 metersampai pada perbatasan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan, Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang pada titik TK35.78.23.1003-01.1002- /35.78.23.1003-01.1003-646 (C.646) dengan koordinat (112° 42' 37.685" BT ; 7° 19' 40.209"LS).
- (2) Batas Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as Kali Surabaya pada perbatasan Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan, Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang, dan Kabupaten Sidoarjo pada titik TK35.78.23.1004-01.1002-642 (C.642) dengan koordinat (112° 42' 15.396" BT ; 7° 20' 11.435" LS) kemudian ke arah utara mengikuti median/as Kali Surabaya sepanjang ± 900 meter sampai perbatasan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan, Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang dan Pagesangan Kecamatan Jambangan dan Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang pada titik TK35.78.23.1004-01.1002- 644 (C.644) dengan koordinat (112° 42' 33.707" BT ; 7° 19' 48.377" LS).

Pasal 14

- (1) Batas Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari PABU P.13.25 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Kali Mas sampai pada PABU P.13.26 dengan koordinat 07° 20'13.05317" LS dan 112° 42' 2.56090" BT yang terletak Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang yang berbatasan dengan Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- (2) Batas Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari titik TK35.78.20.1004-01.1001-01.1002-2471 (C.2471) atau perbatasan Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang,

Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dengan koordinat $112^{\circ} 41' 37.87''$ BT ; $7^{\circ} 20' 11.88''$ LS ke arah tenggara melintasi area basis militer sepanjang $\pm 324,29$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 47.57''$ BT ; $7^{\circ} 20' 16.07''$ LS, lalu ke arah selatan memotong tanah kosong pada area basis militer sepanjang $\pm 47,48$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 46.81''$ BT ; $7^{\circ} 20' 17.41''$ LS, lalu ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Sutedi Senaputra sepanjang $\pm 75,63$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 48.92''$ BT ; $7^{\circ} 20' 18.66''$ LS, lalu ke arah timur laut mengikuti tembok rumah sepanjang $\pm 49,50$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 49.78''$ BT ; $7^{\circ} 20' 17.30''$ LS, lalu ke arah tenggara mengikuti tembok rumah sepanjang $\pm 40,53$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 50.88''$ BT ; $7^{\circ} 20' 18.00''$ LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang $\pm 3,97$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 50.81''$ BT ; $7^{\circ} 20' 18.11''$ LS, lalu ke arah tenggara memotong lahan parkir Sutedi Senaputra sepanjang $\pm 42,73$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 51.98''$ BT ; $7^{\circ} 20' 18.87''$ LS, lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang $\pm 5,57$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 52.10''$ BT ; $7^{\circ} 20' 18.73''$ LS, lalu ke arah tenggara mengikuti tembok rumah sepanjang $\pm 48,05$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 53.32''$ BT ; $7^{\circ} 20' 19.71''$ LS, lalu ke arah timur laut memotong lahan kosong sepanjang $\pm 45,22$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 54.41''$ BT ; $7^{\circ} 20' 20.70''$ LS, lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Raya Mastrip $\pm 60,75$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 52.99''$ BT ; $7^{\circ} 20' 22.08''$ LS, lalu ke arah tenggara mengikuti tembok rumah sepanjang $\pm 22,09$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 53.49''$ BT ; $7^{\circ} 20' 22.60''$ LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok rumah sepanjang $\pm 5,19$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 53.36''$ BT ; $7^{\circ} 20' 22.71''$ LS, lalu ke arah tenggara mengikuti tembok rumah sepanjang $\pm 32,16$ meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 54.11''$ BT ; $7^{\circ} 20' 23.31''$ LS, lalu ke arah tenggara sepanjang $\pm 127,93$ meter sampai pada median/as Kali Surabaya pada titik TK35.78.01.1002-01.1001- 2513 (D.2513) dengan koordinat $112^{\circ} 41' 57.05''$ BT ; $7^{\circ} 20' 26.25''$ LS.

Pasal 15

Batas Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1001-20.1004- 01.1002-2454 (C. 2454) dengan koordinat $112^{\circ} 41' 25.59''$ BT ; $7^{\circ} 19' 20.87''$ LS, ke arah selatan sepanjang $\pm 201,31$ meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat $112^{\circ} 41' 24.74''$ BT ; $7^{\circ} 19' 27.35''$ LS,

ke arah timur sepanjang ± 114,18 meter melintasi Jalan Prima Kebralon I, kemudian mengikuti tembok bangunan antara Perumahan Jalan Prima Kebralon IV No. 2 – 24 Blok FF 1-12 dan Perumahan Jalan Karang Klumprik V No. 1 – 25 sampai koordinat 112° 41' 28.35" BT ; 7° 19' 28.25" LS, ke arah utara sepanjang ± 43,10 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest Cluster Belvoir* sampai koordinat 112° 41' 28.68" BT ; 7° 19' 26.89" LS, ke arah timur sepanjang ± 12,84 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest Cluster Belvoir* sampai koordinat 112° 41' 29.09" BT ; 7° 19' 26.97" LS, ke arah utara sepanjang ± 6,46 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest Cluster Belvoir* sampai koordinat 112° 41' 29.13" BT ; 7° 19' 26.76" LS, ke arah timur sepanjang ± 132,27 meter mengikuti antara jalan dan saluran air yang tertutup *box culvert* saluran air kemudian dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 41' 33.38" BT ; 7° 19' 27.49" LS, ke arah selatan sepanjang ± 288,52 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest* sampai koordinat 112° 41' 32.45" BT ; 7° 19' 36.62" LS, ke arah tenggara sepanjang ± 444,84 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest* sampai koordinat 112° 41' 43.35" BT ; 7° 19' 45.97" LS, ke arah selatan sepanjang ± 115,14 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest* sampai koordinat 112° 41' 42.64" BT ; 7° 19' 49.59" LS, ke arah Timur sepanjang ± 133,07 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest* sampai koordinat 112° 41' 46.70" BT ; 7° 19' 51.00" LS, ke arah selatan sepanjang ± 158,69 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest* kemudian *melintasi Jalan Griya Kebralon Selatan dilanjutkan lagi* mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 41' 46.14" BT ; 7° 19' 56.11" LS, ke arah timur sepanjang ± 4,15 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 41' 46.27" BT ; 7° 19' 56.15" LS, ke arah selatan sepanjang ± 64,67 meter mengikuti median/as Jalan Kebralon Manis Barat sampai koordinat 112° 41' 45.60" BT ; 7° 19' 58.14" LS, ke arah barat sepanjang ± 2,52 meter sampai koordinat 112° 41' 45.52" BT ; 7° 19' 58.13" LS, kemudian ke arah selatan sepanjang ± 113,23 meter mengikuti tembok makam Kebralon sampai koordinat 112° 41' 44.45" BT ; 7° 20' 1.54" LS, ke arah selatan sepanjang ± 86,97 meter melintasi Jalan Balas Klumprik kemudian mengikuti tembok makam Balas Klumprik sampai koordinat 112° 41' 43.69" BT ; 7° 20' 4.21" LS, ke arah barat sepanjang ± 73,97 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 41' 41.33" BT ; 7° 20' 3.69" LS, ke arah selatan sepanjang ± 273,21 meter melintasi kawasan basis militer Bumi Marinir Karang Pilang sampai perbatasan antara Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1004-01.1001-01.1002-2471 dengan koordinat 112° 41' 37.87" BT ; 7° 20' 11.88" LS.

Bagian Ketiga
Kelurahan Kedurus

Pasal 16

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/16705/436.1.1/2024;
 - b. Timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/13673/436.1.1/2020;
 2. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor 146/13667/436.1.1/2020;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/15305/436.1.1/2024;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/16711/436.1.1/2024;
- (2) Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,73 Km² (satu koma tujuh puluh enam kilometer persegi).

Pasal 17

Batas Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1002-01.1003-23.1001- 23.1002-651 (C. 651) dengan koordinat 112° 42' 40.75" BT ; 7° 18' 48.20" LS, ke arah barat sepanjang ± 14,85 meter mengikuti median/as Kali Surabaya sampai koordinat 112° 42' 40.27" BT ; 7° 18' 48.20" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 21,83 meter mengikuti median/as Kali Surabaya sampai koordinat 112° 42' 40.25" BT ; 7° 18' 48.91" LS, ke arah barat sepanjang ± 56,15 meter dari median/as Kali Surabaya sampai tembok pembatas kemudian mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 42' 38.47" BT ; 7° 18' 48.61" LS, ke arah utara sepanjang ± 36,79 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 42' 38.43" BT ; 7° 18' 47.42" LS,

ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 86,98 meter sampai koordinat 112° 42' 35.60" BT ; 7° 18' 47.18" LS, ke arah utara sepanjang ± 5,83 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 35.62" BT ; 7° 18' 46.99" LS, ke arah barat sepanjang ± 29,54 meter mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Raya Mastrip sampai koordinat 112° 42' 34.66" BT ; 7° 18' 46.88" LS, ke arah utara sepanjang ± 18,80 meter mengikuti median/as Jalan Raya Mastrip sampai di pertigaan Jalan Raya Mastrip dan Jalan Raya Menganti dengan koordinat 112° 42' 34.74" BT ; 7° 18' 46.27" LS, ke arah barat sepanjang ± 544,52 meter mengikuti median/as Jalan Raya Menganti sampai koordinat 112° 42' 17.07" BT ; 7° 18' 46.88" LS, ke arah selatan sepanjang ± 67,02 meter melintasi Jalan Raya Menganti kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 16.94" BT ; 7° 18' 49.06" LS, ke arah barat sepanjang ± 3,02 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 16.84" BT ; 7° 18' 49.06" LS, ke arah selatan sepanjang ± 17,15 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 16.83" BT ; 7° 18' 49.62" LS, ke arah barat sepanjang ± 98,74 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 13.61" BT ; 7° 18' 49.61" LS, ke arah selatan sepanjang ± 16,35 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 13.61" BT ; 7° 18' 50.15" LS, ke arah barat daya sepanjang ± 32,84 meter mengikuti tembok di Jalan Bunga Griya Kedurus Tengah I sampai koordinat 112° 42' 12.90" BT ; 7° 18' 50.80" LS, ke arah barat sepanjang ± 35,96 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 11.73" BT ; 7° 18' 50.82" LS, ke arah barat sepanjang ± 104,77 meter melintasi lahan kosong sampai median/as Kali Makmur di koordinat 112° 42' 8.33" BT ; 7° 18' 50.49" LS, ke arah barat daya sepanjang ± 686,64 meter mengikuti median/as Kali Makmur sampai perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1001-20.1002-01.1003-2447 (C.2447) dengan koordinat 112° 41' 56.78" BT ; 7° 19' 9.60" LS.

Pasal 18

- (1) Batas Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as Kali Surabaya pada perbatasan Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang pada titik TK35.78.23.1001-01.1003- 648 (C.648) dengan koordinat (112° 42' 36.254" BT ; 7° 19' 25.356" LS), kemudian ke arah utara mengikuti median/as Kali Surabaya sepanjang ± 1158 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang pada titik TK35.78.23.1001-01.1003- 651 (C.651) dengan koordinat (112° 42' 40.755" BT ; 7° 18' 48.200" LS).

- (2) Batas Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as Kali Surabaya pada perbatasan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan, Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang pada titik TK35.78.23.1003-01.1002- /35.78.23.1003-01.1003-646 (C.646) dengan koordinat (112° 42' 37.685" BT ; 7° 19' 40.209" LS) kemudian ke arah utara mengikuti median/as Kali Surabaya sepanjang ± 459 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang pada titik TK35.78.23.1003-01.1003-648 (C.648) dengan koordinat (112° 42' 36.254" BT ; 7° 19' 25.356" LS).

Pasal 19

Batas Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as Jalan Griya Kebralon Utama XVIII atau perbatasan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang, Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung dengan titik TK35.78.20.1001- 01.1002-01.1003-2450 (C.2450) dengan koordinat 112° 41' 56.90" BT; 7° 19' 20.38" LS ke arah timur mengikuti Jalan Griya Kebralon Utama XVIII sepanjang ± 106,13 meter sampai pada koordinat 112° 42' 0.33" BT ; 7° 19' 20.83" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 311,78 meter sampai pada koordinat 112° 41' 59.07" BT ; 7° 19' 30.83" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran sepanjang ± 285,07 meter sampai pada koordinat 112° 42' 7.42" BT ; 7° 19' 34.63" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 32,13 meter sampai pada koordinat 112° 42' 7.39" BT ; 7° 19' 35.66" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/ as saluran sepanjang ± 494,91 meter sampai pada koordinat 112° 42' 23.23" BT ; 7° 19' 38.69" LS, Lalu ke arah timur laut memotong lahan kosong sepanjang ± 5,75 meter sampai pada koordinat 112° 42' 23.38" BT ; 7° 19' 38.57" LS, lalu ke arah timur memotong lahan kosong sepanjang ± 49,35 meter sampai pada koordinat 112° 42' 24.95" BT ; 7° 19' 38.89" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 66,65 meter sampai pada koordinat 112° 42' 27.09" BT ; 7° 19' 39.27" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan sepanjang ± 3,03 meter sampai pada koordinat 112° 42' 27.08" BT ; 7° 19' 39.37" LS, lalu ke arah timur memotong bangunan sepanjang ± 18,09 meter sampai pada koordinat 112° 42' 27.67" BT ; 7° 19' 39.43" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 79,39 meter sampai pada koordinat 112° 42' 30.25" BT ; 7° 19' 39.53" LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Mastrip sepanjang ± 7,89 meter sampai pada koordinat 112° 42' 30.31" BT ; 7° 19' 39.28" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 75,56 meter sampai pada koordinat 112° 42' 32.71" BT ; 7° 19' 39.81" LS,

lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 3,89 meter sampai pada koordinat 112° 42' 32.73" BT ; 7° 19' 39.68" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 16,75 meter sampai pada koordinat 112° 42' 33.26" BT ; 7° 19' 39.82" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 28,96 meter sampai pada koordinat 112° 42' 33.06" BT ; 7° 19' 40.74" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 72,29 meter sampai pada koordinat 112° 42' 35.36" BT ; 7° 19' 41.22" LS, lalu ke arah timur memotong lahan kosong sepanjang ± 70,19 meter sampai pada median/as Kali Surabaya pada titik TK35.78.23.1003-01.1002-645.2 (C.645.2) dengan koordinat 112° 42' 37.63" BT ; 7° 19' 41.64" LS.

Pasal 20

Batas Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang pada median/as Kali Makmur atau di titik TK35.78.20.1001-20.1002- 01.1003-2447 (C.2447) dengan koordinat 112° 41' 56.78" BT ; 7° 19' 9.60" LS ke arah timur sepanjang ± 51,03 meter melintasi dari median/as Kali Makmur, kemudian sempadan Kali Makmur, kemudian jalan setapak sampai median/as Jalan Gunungsari Indah Blok SS 18 – 31 sampai koordinat 112° 41' 58.41" BT ; 7° 19' 9.97" LS, ke arah selatan sepanjang ± 104,64 meter mengikuti median/as Jalan Gunungsari Indah Blok SS 18 – 31 sampai koordinat 112° 41' 57.37" BT ; 7° 19' 13.17" LS, ke arah selatan sepanjang ± 118,71 meter mengikuti median/as Jalan Gunungsari Indah Blok AS 1 – 15 sampai koordinat 112° 41' 57.28" BT ; 7° 19' 17.04" LS, ke arah selatan sepanjang ± 103,46 meter melintasi Waduk Kedurus sampai perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1001-01.1002- 01.1003-2450 (C. 2450) dengan koordinat 112° 41' 56.90" BT ; 7° 19' 20.38" LS.

Bagian Keempat Kelurahan Waru Gunung

Pasal 21

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
 - a. Utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 100.2.3/28053/436.1.1/2023;
 2. Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 100.2.3/28047/436.1.1/2023;

3. Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 100.2.3/16735/436.1.1/2024;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/15317/436.1.1/2024;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
 - d. Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor 102/BAD II/XI/2021 Tentang Penegasan Segmen Batas Kota Surabaya Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
- (2) Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 3,96 Km² (tiga koma sembilan puluh enam kilometer persegi).

Pasal 22

- (1) Batas Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari titik TK.35.78.18.1001-01.1004-2378 (C.2378) atau perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang ke arah barat, mengikuti pematang sawah sepanjang ± 539,09 meter sampai koordinat 112° 39' 33.08" BT ; 7° 19' 49.26" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti pematang sawah sepanjang ± 96,70 meter sampai koordinat 112° 39' 30.33" BT ; 7° 19' 48.59" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti pematang sawah sepanjang ± 110,71 meter sampai pada titik TK35.78.18.1001-01.1004-2382 (C.2382) atau perbatasan Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dengan koordinat 112° 39' 28.70" BT ; 7° 19' 51.67" LS.
- (2) Batas Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari titik TK35.78.18.1006-01.1004-2366 (C.2366) yang merupakan perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang pada koordinat 112° 40' 32.76" BT ; 7° 20' 1.41" LS ke arah selatan membelah sawah sepanjang ± 134,10 meter sampai koordinat 112° 40' 31.42" BT ; 7° 20' 5.56" LS.

Lalu ke arah selatan membelah Lapangan Tempang Fx Soepramono sepanjang ± 77,64 meter sampai koordinat 112° 40' 30.89" BT ; 7° 20' 8.03" LS. Lalu ke arah barat membelah Lapangan Tembak International Fx. Soepramono sepanjang ± 176,79 meter sampai koordinat 112° 40' 25.13" BT ; 7° 20' 7.82" LS. Lalu ke arah barat membela hutan sepanjang ± 369,66 meter sampai koordinat 112° 40' 13.08" BT ; 7° 20' 7.88" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as jalan setapak sepanjang ± 13,12 meter sampai koordinat 112° 40' 12.77" BT ; 7° 20' 7.59" LS. Lalu ke arah barat mengikuti pematang sawah sepanjang ± 246,52 meter sampai koordinat 112° 40' 4.99" BT ; 7° 20' 6.54" LS. Lalu ke arah utara mengikuti pematang sawah sepanjang ± 9,93 meter sampai koordinat 112° 40' 5.06" BT ; 7° 20' 6.22" LS. Lalu ke arah barat mengikuti pematang sawah sepanjang ± 71,27 meter sampai koordinat 112° 40' 2.78" BT ; 7° 20' 5.76" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti pematang sawah sepanjang ± 74,54 meter sampai koordinat 112° 40' 1" BT ; 7° 20' 4.25" LS. Lalu ke arah utara mengikuti pematang sawah sepanjang ± 38,87 meter sampai koordinat 112° 40' 0.86" BT ; 7° 20' 3.01" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti pematang sawah sepanjang ± 180,54 meter sampai koordinat 112° 39' 59.31" BT ; 7° 19' 57.49" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti pematang sawah sepanjang ± 70,94 meter sampai koordinat 112° 39' 57.75" BT ; 7° 19' 55.80" LS. Lalu ke arah utara mengikuti pematang sawah sepanjang ± 41,45 meter sampai koordinat 112° 39' 57.84" BT ; 7° 19' 54.46" LS. Lalu ke arah barat mengikuti pematang sawah sepanjang ± 12,16 meter sampai koordinat 112° 39' 57.45" BT ; 7° 19' 54.38" LS. Lalu ke arah utara mengikuti pematang sawah sepanjang ± 186,61 meter sampai koordinat 112° 39' 58.08" BT ; 7° 19' 49.27" LS. Lalu ke arah barat mengikuti pematang sawah sepanjang ± 91,84 meter sampai koordinat 112° 39' 55.140" BT ; 7° 19' 49.40" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 26,46 meter sampai koordinat 112° 39' 54.32" BT ; 7° 19' 49.20" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan sepanjang ± 39,76 meter sampai koordinat 112° 39' 54.13" BT ; 7° 19' 48.00" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as jalan sepanjang ± 40,82 meter sampai koordinat 112° 39' 53.05" BT ; 7° 19' 47.27" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as jalan sepanjang ± 54,72 meter sampai koordinat 112° 39' 51.70" BT ; 7° 19' 48.29" LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti tembok precast rumah susun sepanjang ± 90,42 meter sampai pada titik TK35.78.18.1006-01.1004-2378 (C.2378) atau perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dengan koordinat 112° 39' 49.74" BT ; 7° 19' 46.330" LS.



(3) Batas Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 3 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1004-01.1001-01.1004-2473 (C. 2473) dengan koordinat $112^{\circ} 40' 57.79''$ BT ; $7^{\circ} 20' 10.47''$ LS ke arah barat memasuki kawasan basis militer Bumi Marinir Karang Pilang sepanjang $\pm 828,67$ meter sampai perbatasan antara Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.18.1006-01.1004- 2367 (C. 2367) dengan koordinat $112^{\circ} 40' 30.89''$ BT ; $7^{\circ} 20' 8.03''$ LS.

Pasal 23

Batas Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dimulai dimulai dari titik TK35.78.20.1004-01.1001-01.1004-2473 (C.2473) yang merupakan batas Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang, Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Balas Klumprik dengan koordinat $112^{\circ} 40' 57.797''$ BT ; $7^{\circ} 20' 10.478''$ LS ke arah selatan memotong lahan area basis militer sepanjang ± 282.90 meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 40' 57.990''$ BT ; $7^{\circ} 20' 19.685''$ LS, lalu ke arah selatan memotong Jalan Tol sepanjang ± 45.66 meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 40' 58.021''$ BT ; $7^{\circ} 20' 21.171''$ LS, lalu ke arah timur laut memotong lahan kosong sepanjang ± 76.02 meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 0.256''$ BT ; $7^{\circ} 20' 20.102''$ LS, lalu ke arah barat daya memotong lahan kosong sepanjang ± 290.84 meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 40' 56.066''$ BT ; $7^{\circ} 20' 27.507''$ LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 36.99 meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 40' 55.060''$ BT ; $7^{\circ} 20' 28.171''$ LS, lalu ke arah tenggara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 39.90 meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 40' 55.499''$ BT ; $7^{\circ} 20' 29.394''$ LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 33.96 meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 40' 56.596''$ BT ; $7^{\circ} 20' 29.540''$ LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 107.63 meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 40' 56.130''$ BT ; $7^{\circ} 20' 33.013''$ LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 82.97 meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 40' 58.780''$ BT ; $7^{\circ} 20' 32.913''$ LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 153.88 meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 40' 58.090''$ BT ; $7^{\circ} 20' 37.865''$ LS, lalu ke arah tenggara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 66.42 meter sampai pada koordinat $112^{\circ} 41' 0.171''$ BT ; $7^{\circ} 20' 38.453''$ LS,

lalu ke arah selatan mengikuti tepi saluran sepanjang \pm 133.45 meter sampai pada koordinat $112^\circ 41' 0.050''$ BT ; $7^\circ 20' 42.796''$ LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang \pm 210.73 meter sampai pada koordinat $112^\circ 40' 58.641''$ BT ; $7^\circ 20' 49.509''$ LS, lalu ke arah selatan memotong jalan sepanjang \pm 49.21 meter sampai pada median/as Kali Surabaya di titik TK35.78.01.1001-01.1004-2520 (D.2520) dengan koordinat $112^\circ 40' 58.584''$ BT ; $7^\circ 20' 51.110''$ LS.

Pasal 24

Batas Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c yakni sebagai berikut :

- a. Pertigaan batas antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gesik yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $07^\circ 21' 05.20000''$ LS dan $112^\circ 39' 53.37100''$ BT, selanjutnya TK01 ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU 05 dengan koordinat $07^\circ 21' 04.54270''$ LS dan $112^\circ 39' 58.02990''$ BT yang terletak di Kelurahan Warunggunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- b. PABU 05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.16 dengan koordinat $07^\circ 21' 03.39177''$ LS dan $112^\circ 40' 02.02570''$ BT yang terletak di Kelurahan Warunggunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;
- c. PABU P.13.16 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.17 dengan koordinat $07^\circ 21' 04.21494''$ LS dan $112^\circ 40' 14.28695''$ BT yang terletak di Kelurahan Warunggunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- d. PABU P.13.17 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.18 dengan koordinat $07^\circ 21' 04.31210''$ LS dan $112^\circ 40' 21.08354''$ BT yang terletak di Kelurahan Warunggunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tawangsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- e. PABU P.13.18 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.19 dengan koordinat $07^\circ 21' 04.16183''$ LS dan $112^\circ 40' 27.73226''$ BT yang terletak di Kelurahan Warunggunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tawangsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

- f. PABU P.13.19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.20 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 53.64619''$ LS dan $112^{\circ} 40' 52.54082''$ BT yang terletak di Kelurahan Warunggunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Desa Tawangsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- g. PABU P.13.20 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mas sampai pada PABU P.13.21 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 47.93862''$ LS dan $112^{\circ} 41' 05.24865''$ BT yang terletak di Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya yang berbatasan dengan Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Pasal 25

Batas Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dengan Kelurahan Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d yakni sebagai berikut:

- a. PABU P13.12 selanjutnya ke Arah Timur Laut sampai pada PABU 24 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 49.003''$ LS dan $112^{\circ} 39' 32.971''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dengan Desa Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- b. PABU 24 selanjutnya ke Arah Tenggara sampai pada TK 50 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 03.711''$ LS dan $112^{\circ} 39' 34.556''$ BT;
- c. TK 50 selanjutnya ke Arah Tenggara sampai pada PABU P13.13 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 25.521''$ LS dan $112^{\circ} 39' 54.226''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dengan Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- d. PABU P13.13 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada PABU P13.14 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 35.896''$ LS dan $112^{\circ} 39' 53.953''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dengan Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- e. PABU P13.14 selanjutnya ke Arah Selatan sampai pada PABU 25 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 53.254''$ LS dan $112^{\circ} 39' 52.661''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dengan Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- f. PABU 25 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Kali Mas yang merupakan pertigaan batas antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo yang ditandai oleh PABU P13.15 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 03.657''$ LS dan $112^{\circ} 39' 52.514''$ BT.

BAB VI
KECAMATAN WIYUNG

Pasal 26

- (1) Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari 4 (empat) Kelurahan meliputi:
 - a. Kelurahan Wiyung;
 - b. Kelurahan Jajar Tunggal;
 - c. Kelurahan Babatan; dan
 - d. Kelurahan Balas Klumprik;
- (2) Peta batas wilayah Kelurahan di Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu
Kelurahan Wiyung

Pasal 27

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
 - a. Utara berbatasan dengan berbatasan dengan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/9926/436.1.1/2022;
 - b. Timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/16741/436.1.1/2024;
 2. Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/16711/436.1.1/2024
 - c. Selatan dan barat berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/16717/436.1.1/2024;
 2. Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/16747/436.1.1/2024;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/16753/436.1.1/2024;

- (2) Kelurahan Wiyung Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 3,19 Km² (tiga koma sembilan belas kilometer persegi).

Pasal 28

Batas Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung dengan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dimulai dari tembok bangunan rumah blok Y nomor 39 atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78. 21.1004- 20.1001-1964 (C.1964) dengan koordinat 112° 41' 49.59" BT ; 7° 18' 6.48" LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Graha Family Blok Y sepanjang ± 14,30 meter sampai koordinat 112° 41' 49.56" BT ; 7° 18' 6.01" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Graha Family Blok Y sepanjang ± 135,53 meter sampai koordinat 112° 41' 45.96" BT ; 7° 18' 4.54" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Graha Famili Selatan III sepanjang ± 510,34 meter sampai median/as Jalan Golf Famili Timur II pada koordinat 112° 41' 30.13" BT ; 7° 17' 57.91" LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as jalan sepanjang ± 18,14 meter sampai koordinat 112° 41' 30.31" BT ; 7° 17' 57.35" LS. Lalu ke arah barat mengikuti lapangan golf tembok bangunan selanjutnya tembok bangunan sepanjang ± 651,87 meter sampai koordinat 112° 41' 11.52" BT ; 7° 17' 47.92" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 58,79 meter sampai koordinat 112° 41' 9.64" BT ; 7° 17' 48.29" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Pulau Golf Famili sepanjang ± 34,30 meter sampai koordinat 112° 41' 9.89" BT ; 7° 17' 49.38" LS. Lalu ke arah barat sepanjang ± 27,73 meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78. 21.1004-20.1001-1974 (C.1974) dengan koordinat 112° 41' 9.107" BT ; 7° 17' 49.75" LS.

Pasal 29

- (1) Batas Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung atau pada TK35.78.21.1004-20.1001-20.1002-1964 (C. 1964) pada koordinat 112° 41' 49.63" BT ; 7° 18' 6.47" LS ke arah selatan sepanjang ± 230,63 meter mengikuti median/as Jalan Perumahan Graha Famili Blok Y sampai koordinat 112° 41' 49.82" BT ; 7° 18' 13.83" LS, ke arah timur sepanjang ± 58,71 meter mengikuti tembok *precast* 112° 41' 51.73" BT ; 7° 18' 13.91" LS, ke arah selatan lalu ke arah timur sepanjang ± 558,37 meter mengikuti tembok *precast* 112° 42' 4.50" BT ; 7° 18' 24.74" LS,

ke arah barat sepanjang ± 140,59 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 42' 0.05" BT ; 7° 18' 24.77" LS, ke arah selatan sepanjang ± 118,14 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 41' 59.11" BT ; 7° 18' 27.09" LS, ke arah timur sepanjang ± 5,42 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat 112° 41' 59.21" BT ; 7° 18' 28.44" LS, ke arah selatan sepanjang ± 17,55 meter mengikuti gerbang area Apartemen & Ruko Puncak CBD Wiyung sampai koordinat 112° 41' 59.15" BT ; 7° 18' 29.01" LS, ke arah barat daya sepanjang ± 57,45 meter mengikuti tembok pembatas Apartemen & Ruko Puncak CBD Wiyung sampai koordinat 112° 41' 58.52" BT ; 7° 18' 30.74" LS, ke arah timur sepanjang ± 34,13 meter mengikuti tembok pembatas Apartemen & Ruko Puncak CBD Wiyung sampai koordinat 112° 41' 59.61" BT ; 7° 18' 30.93" LS, ke arah selatan sepanjang ± 96,41 meter mengikuti tembok pembatas Apartemen & Ruko Puncak CBD Wiyung sampai koordinat 112° 41' 59.07" BT ; 7° 18' 33.98" LS, ke arah barat daya mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 73,31 meter sampai median/as Jalan Keramat I sampai koordinat 112° 41' 57.11" BT ; 7° 18' 35.31" LS, ke arah selatan sepanjang ± 475,82 meter mengikuti median/as Jalan Keramat I, kemudian melintasi Jalan Raya Menganti, kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 41' 56.88" BT ; 7° 18' 50.70" LS, ke arah timur sepanjang ± 2,65 meter mengikuti tembok bangunan antara ruko dan perumahan sampai koordinat 112° 41' 56.97" BT ; 7° 18' 50.70" LS, ke arah selatan sepanjang ± 23,31 meter mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Wiyung Indah I dengan koordinat 112° 41' 56.94" BT ; 7° 18' 51.45" LS, ke arah timur sepanjang ± 2,65 meter mengikuti median/as Jalan Wiyung Indah I sampai koordinat 112° 41' 57.02" BT ; 7° 18' 51.45" LS, ke arah selatan sepanjang ± 34,66 meter dari median/as Jalan Wiyung Indah I dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Wiyung Indah II dengan koordinat 112° 41' 57.01" BT ; 7° 18' 52.58" LS, ke arah barat sepanjang ± 1,90 meter mengikuti median/as Jalan Wiyung Indah II sampai koordinat 112° 41' 56.95" BT ; 7° 18' 52.58" LS, ke arah selatan sepanjang ± 35,72 meter dari median/as Jl. Wiyung Indah II dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Wiyung Indah III dengan koordinat 112° 41' 56.94" BT ; 7° 18' 53.74" LS, ke arah selatan sepanjang ± 34,27 meter dari median/as Jalan Wiyung Indah III dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Wiyung Indah IV dengan koordinat 112° 41' 56.92" BT ; 7° 18' 54.86" LS, ke arah selatan sepanjang ± 29,58 meter dari median/as Jalan Wiyung Indah IV dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Wiyung Indah V dengan koordinat 112° 41' 56.90" BT ; 7° 18' 55.82" LS, ke arah selatan sepanjang ± 35,01 meter dari median/as Jalan Wiyung Indah V dilanjutkan mengikuti tembok bangunan, kemudian melintasi Jalan Raya Wiyung Baru sampai median/as saluran air dengan koordinat 112° 41' 56.87" BT ; 7° 18' 56.96" LS,



ke arah timur sepanjang ± 6,17 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 41' 57.07" BT ; 7° 18' 56.97" LS, ke arah selatan sepanjang ± 94,36 meter mengikuti median/as Jalan Wiyung Indah XVII sampai perempatan Jalan Wiyung Indah XVII, Jalan Wiyung Indah XXI, Jalan Wiyung Indah XVIII dan Jalan Wiyung Indah XIII dengan koordinat 112° 41' 56.93" BT ; 7° 19' 0.04" LS, ke arah selatan sepanjang ± 93,86 meter mengikuti median/as Jalan Wiyung Indah XVIII sampai perempatan Jalan Wiyung Indah XVIII, Jalan Wiyung Indah XV dan Jalan Taman Indah Wiyung Timur dengan koordinat 112° 41' 56.80" BT ; 7° 19' 3.09" LS, ke arah selatan sepanjang ± 200,29 meter mengikuti median/as Jalan Taman Indah Wiyung Timur dilanjutkan melintasi area taman sampai median/as Kali Makmur atau perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1001-20.1002-01.1003-2447 (C. 2447) dengan koordinat 112° 41' 56.78" BT ; 7° 19' 9.60" LS.

- (2) Batas Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai pada perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang pada median/as Kali Makmur atau di titik TK35.78.20.1001-20.1002-01.1003-2447 (C.2447) dengan koordinat 112° 41' 56.78" BT ; 7° 19' 9.60" LS ke arah timur sepanjang ± 51,03 meter melintasi dari median/as Kali Makmur, kemudian sempadan Kali Makmur, kemudian jalan setapak sampai median/as Jalan Gunungsari Indah Blok SS 18 – 31 sampai koordinat 112° 41' 58.41" BT ; 7° 19' 9.97" LS, ke arah selatan sepanjang ± 104,64 meter mengikuti median/as Jalan Gunungsari Indah Blok SS 18 – 31 sampai koordinat 112° 41' 57.37" BT ; 7° 19' 13.17" LS, ke arah selatan sepanjang ± 118,71 meter mengikuti median/as Jalan Gunungsari Indah Blok AS 1 – 15 sampai koordinat 112° 41' 57.28" BT ; 7° 19' 17.04" LS, ke arah selatan sepanjang ± 103,46 meter melintasi Waduk Kedurus sampai perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1001-01.1002-01.1003-2450 (C. 2450) dengan koordinat 112° 41' 56.90" BT ; 7° 19' 20.38" LS.

Pasal 30

- (1) Batas Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1001-01.1002-01.1003- 2450 (C. 2450) dengan koordinat 112° 41' 56.90" BT ; 7° 19' 20.38" LS,

ke arah barat sepanjang \pm 114,11 meter mengikuti median/as Jalan Griya Kebralon Utama XVIII sampai koordinat $112^\circ 41' 53.41''$ BT ; $7^\circ 19' 19.16''$ LS, ke arah selatan sepanjang \pm 240,41 meter mengikuti median/as Jalan Griya Kebralon Utama I sampai koordinat $112^\circ 41' 51.44''$ BT ; $7^\circ 19' 26.71''$ LS, ke arah barat sepanjang \pm 813,49 meter mengikuti median/as Jalan Setapak tepi Waduk Kedurus sampai perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1001-20.1004-01.1002-2454 (C. 2454) dengan koordinat $112^\circ 41' 25.59''$ BT ; $7^\circ 19' 20.87''$ LS.

- (2) Batas Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1001-20.1004-01.1002-2454 (C. 2454) pada koordinat $112^\circ 41' 25.59''$ BT ; $7^\circ 19' 20.87''$ LS ke arah barat sepanjang \pm 413,46 meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat $112^\circ 41' 12.20''$ BT ; $7^\circ 19' 19.41''$ LS, ke arah utara sepanjang \pm 37,28 meter mengikuti median/as Jalan Setapak sampai koordinat $112^\circ 41' 12.39''$ BT ; $7^\circ 19' 18.21''$ LS, ke arah barat sepanjang \pm 101,03 meter mengikuti median/as saluran air sampai median/as Jalan Raya Wiyung Pratama sampai koordinat $112^\circ 41' 9.14''$ BT ; $7^\circ 19' 17.73''$ LS, ke arah barat sepanjang \pm 255,39 meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung atau pada titik TK35.78.20.1001-20.1003-20.1004-2487 (C. 2487) pada koordinat $112^\circ 41' 1.16''$ BT ; $7^\circ 19' 15.62''$ LS.

Bagian Kedua
Kelurahan Jajar Tunggal

Pasal 31

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/9920/436.1.1/2022;
 2. Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9914/436.1.1/2022;

b. Timur berbatasan dengan:

1. Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 146/9908/436.1.1/2022;
 2. Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor :146/13685/436.1.1/2020;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/16705/ 436.1.1/2024;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/16741/436.1.1/2024;
- (2) Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,68 Km² (satu koma enam puluh delapan kilometer persegi).

Pasal 32

- (1) Batas Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78. 21.1004- 20.1002-1955 (P) (C.1955 (P)) dengan koordinat 112° 42' 18.14" BT ; 7° 18' 0.37" LS ke arah barat melewati tembok perumahan, Jalan Tol Raya Pantura dan lahan terbuka sepanjang ± 950,43 meter sampai koordinat 112° 41' 51.63" BT ; 7° 18' 6.33" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 62,48 meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78. 21.1004- 20.1002-1964 (C.1964) dengan koordinat 112° 41' 49.59" BT ; 7° 18' 6.48" LS.
- (2) Batas Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perempatan Jalan Villa Bukit Mas, Jalan Dukuh Pakis, Jalan Jajar Tunggal Timur III, dan Jalan Raya Jajar Tunggal Selatan atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.21.1001-20.1002- 1950 (C.1950) dengan koordinat 112° 42' 25.22" BT ; 7° 18' 6.09" LS,

ke arah barat mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 280,08 meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis atau pada titik TK35.78. 21.1001-20.1002-1955 (P) (C.1955 (P)) dengan koordinat 112° 42' 18.14" BT ; 7° 18' 0.37" LS.

Pasal 33

- (1) Batas Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as Sungai Kali Surabaya atau perbatasan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan, dan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78. 21.1003-20.1002-656 (C.656) dengan koordinat 112° 42' 48.87" BT ; 7° 18' 28.23" LS ke arah utara sepanjang ± 83,06 meter sampai koordinat 112° 42' 48.58" BT ; 7° 18' 25.52" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as sungai sepanjang ± 61,76 meter sampai koordinat 112° 42' 46.57" BT ; 7° 18' 25.60" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan PT. Petrokimia Gresik sepanjang ± 397,85 meter sampai koordinat 112° 42' 33.78" BT ; 7° 18' 24.52" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan PT. Petrokimia Gresik sepanjang ± 24,84 meter sampai koordinat 112° 42' 33.79" BT ; 7° 18' 23.71" LS.
- (2) Batas Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari median/as Kali Surabaya pada perbatasan Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang pada titik TK35.78.23.1002-01.1003- /35.78.23.1002-20.1002- 652 (C.652) dengan koordinat (112° 42' 40.781" BT; 7° 18' 46.217" LS) kemudian ke arah utara mengikuti median/as Kali Surabaya. Kemudian menikung ke arah timur melewati jembatan Kalimas tetap mengikuti median/asn/as Kali Surabaya sepanjang ± 643 meter sampai pada perbatasan Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan dan Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78.23.1002-20.1002- /35.78.23.1002-21.1003-656 (C.656) dengan koordinat (112° 42' 48.877" BT; 7° 18' 28.233" LS).

Pasal 34

Batas Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1002-01.1003- 23.1001-23.1002-651 (C. 651) dengan koordinat 112° 42' 40.75" BT ; 7° 18' 48.20" LS,

ke arah barat sepanjang ± 14,85 meter mengikuti median/as Kali Surabaya sampai koordinat 112° 42' 40.27" BT ; 7° 18' 48.20" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 21,83 meter mengikuti median/as Kali Surabaya sampai koordinat 112° 42' 40.25" BT ; 7° 18' 48.91" LS, ke arah barat sepanjang ± 56,15 meter dari median/as Kali Surabaya sampai tembok pembatas kemudian mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 42' 38.47" BT ; 7° 18' 48.61" LS, ke arah utara sepanjang ± 36,79 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 42' 38.43" BT ; 7° 18' 47.42" LS, ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 86,98 meter sampai koordinat 112° 42' 35.60" BT ; 7° 18' 47.18" LS, ke arah utara sepanjang ± 5,83 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 35.62" BT ; 7° 18' 46.99" LS, ke arah barat sepanjang ± 29,54 meter mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Raya Mastrip sampai koordinat 112° 42' 34.66" BT ; 7° 18' 46.88" LS, ke arah utara sepanjang ± 18,80 meter mengikuti median/as Jalan Raya Mastrip sampai di pertigaan Jalan Raya Mastrip dan Jalan Raya Menganti dengan koordinat 112° 42' 34.74" BT ; 7° 18' 46.27" LS, ke arah barat sepanjang ± 544,52 meter mengikuti median/as Jalan Raya Menganti sampai koordinat 112° 42' 17.07" BT ; 7° 18' 46.88" LS, ke arah selatan sepanjang ± 67,02 meter melintasi Jalan Raya Menganti kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 16.94" BT ; 7° 18' 49.06" LS, ke arah barat sepanjang ± 3,02 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 16.84" BT ; 7° 18' 49.06" LS, ke arah selatan sepanjang ± 17,15 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 16.83" BT ; 7° 18' 49.62" LS, ke arah barat sepanjang ± 98,74 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 13.61" BT ; 7° 18' 49.61" LS, ke arah selatan sepanjang ± 16,35 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 13.61" BT ; 7° 18' 50.15" LS, ke arah barat daya sepanjang ± 32,84 meter mengikuti tembok di Jalan Bunga Griya Kedurus Tengah I sampai koordinat 112° 42' 12.90" BT ; 7° 18' 50.80" LS, ke arah barat sepanjang ± 35,96 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 11.73" BT ; 7° 18' 50.82" LS, ke arah barat sepanjang ± 104,77 meter melintasi lahan kosong sampai median/as Kali Makmur di koordinat 112° 42' 8.33" BT ; 7° 18' 50.49" LS, ke arah barat daya sepanjang ± 686,64 meter mengikuti median/as Kali Makmur sampai perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1001- 20.1002-01.1003-2447 (C.2447) dengan koordinat 112° 41' 56.78" BT ; 7° 19' 9.60" LS.

Pasal 35

Batas Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung atau pada TK35.78.21.1004-20.1001-20.1002-1964 (C. 1964) pada koordinat 112° 41' 49.63" BT ; 7° 18' 6.47" LS,

ke arah selatan sepanjang \pm 230,63 meter mengikuti median/as Jalan Perumahan Graha Famili Blok Y sampai koordinat $112^\circ 41' 49.82''$ BT ; $7^\circ 18' 13.83''$ LS, ke arah timur sepanjang \pm 58,71 meter mengikuti tembok *precast* $112^\circ 41' 51.73''$ BT ; $7^\circ 18' 13.91''$ LS, ke arah selatan lalu ke arah timur sepanjang \pm 558,37 meter mengikuti tembok *precast* $112^\circ 42' 4.50''$ BT ; $7^\circ 18' 24.74''$ LS, ke arah barat sepanjang \pm 140,59 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat $112^\circ 42' 0.05''$ BT ; $7^\circ 18' 24.77''$ LS, ke arah selatan sepanjang \pm 118,14 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat $112^\circ 41' 59.11''$ BT ; $7^\circ 18' 27.09''$ LS, ke arah timur sepanjang \pm 5,42 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat $112^\circ 41' 59.21''$ BT ; $7^\circ 18' 28.44''$ LS, ke arah selatan sepanjang \pm 17,55 meter mengikuti gerbang area Apartemen & Ruko Puncak CBD Wiyung sampai koordinat $112^\circ 41' 59.15''$ BT ; $7^\circ 18' 29.01''$ LS, ke arah barat daya sepanjang \pm 57,45 meter mengikuti tembok pembatas Apartemen & Ruko Puncak CBD Wiyung sampai koordinat $112^\circ 41' 58.52''$ BT ; $7^\circ 18' 30.74''$ LS, ke arah timur sepanjang \pm 34,13 meter mengikuti tembok pembatas Apartemen & Ruko Puncak CBD Wiyung sampai koordinat $112^\circ 41' 59.07''$ BT ; $7^\circ 18' 33.98''$ LS, ke arah barat daya mengikuti median/as saluran air sepanjang \pm 73,31 meter sampai median/as Jalan Keramat I sampai koordinat $112^\circ 41' 57.11''$ BT ; $7^\circ 18' 35.31''$ LS, ke arah selatan sepanjang \pm 475,82 meter mengikuti median/as Jalan Keramat I, kemudian melintasi Jalan Raya Menganti, kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat $112^\circ 41' 56.88''$ BT ; $7^\circ 18' 50.70''$ LS, ke arah timur sepanjang \pm 2,65 meter mengikuti tembok bangunan antara ruko dan perumahan sampai koordinat $112^\circ 41' 56.97''$ BT ; $7^\circ 18' 50.70''$ LS, ke arah selatan sepanjang \pm 23,31 meter mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Wiyung Indah I dengan koordinat $112^\circ 41' 56.94''$ BT ; $7^\circ 18' 51.45''$ LS, ke arah timur sepanjang \pm 2,65 meter mengikuti median/as Jalan Wiyung Indah I sampai koordinat $112^\circ 41' 57.02''$ BT ; $7^\circ 18' 51.45''$ LS, ke arah selatan sepanjang \pm 34,66 meter dari median/as Jalan Wiyung Indah I dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Wiyung Indah II dengan koordinat $112^\circ 41' 57.01''$ BT ; $7^\circ 18' 52.58''$ LS, ke arah barat sepanjang \pm 1,90 meter mengikuti median/as Jalan Wiyung Indah II sampai koordinat $112^\circ 41' 56.95''$ BT ; $7^\circ 18' 52.58''$ LS, ke arah selatan sepanjang \pm 35,72 meter dari median/as Jl. Wiyung Indah II dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Wiyung Indah III dengan koordinat $112^\circ 41' 56.94''$ BT ; $7^\circ 18' 53.74''$ LS, ke arah selatan sepanjang \pm 34,27 meter dari median/as Jalan Wiyung Indah III dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Wiyung Indah IV dengan koordinat $112^\circ 41' 56.92''$ BT ; $7^\circ 18' 54.86''$ LS,

ke arah selatan sepanjang ± 29,58 meter dari median/as Jalan Wiyung Indah IV dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai median/as Jalan Wiyung Indah V dengan koordinat 112° 41' 56.90" BT ; 7° 18' 55.82" LS, ke arah selatan sepanjang ± 35,01 meter dari median/as Jalan Wiyung Indah V dilanjutkan mengikuti tembok bangunan, kemudian melintasi Jalan Raya Wiyung Baru sampai median/as saluran air dengan koordinat 112° 41' 56.87" BT ; 7° 18' 56.96" LS, ke arah timur sepanjang ± 6,17 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 41' 57.07" BT ; 7° 18' 56.97" LS, ke arah selatan sepanjang ± 94,36 meter mengikuti median/as Jalan Wiyung Indah XVII sampai perempatan Jalan Wiyung Indah XVII, Jalan Wiyung Indah XXI, Jalan Wiyung Indah XVIII dan Jalan Wiyung Indah XIII dengan koordinat 112° 41' 56.93" BT ; 7° 19' 0.04" LS, ke arah selatan sepanjang ± 93,86 meter mengikuti median/as Jalan Wiyung Indah XVIII sampai perempatan Jalan Wiyung Indah XVIII, Jalan Wiyung Indah XV dan Jalan Taman Indah Wiyung Timur dengan koordinat 112° 41' 56.80" BT ; 7° 19' 3.09" LS, ke arah selatan sepanjang ± 200,29 meter mengikuti median/as Jalan Taman Indah Wiyung Timur dilanjutkan melintasi area taman sampai median/as Kali Makmur atau perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1001-20.1002-01.1003-2447 (C. 2447) dengan koordinat 112° 41' 56.78" BT ; 7° 19' 9.60" LS.

Bagian Ketiga Kelurahan Babatan

Pasal 36

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
 - a. Utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor: 146/9932/436.1.1/2022;
 2. Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/16535/436.1.1/ 2023;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/16753/436.1.1/2024;
 - c. Selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/16759/436.1.1/2024;

2. Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/28065/436.1.1/2023;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor 100.2.3/28059/436.1.1/2023;
- (2) Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 4,58 Km² (Empat komalima puluh delapan kilometer persegi).

Pasal 37

- (1) Batas Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.21.1004- 20.1003-1974 (C.1974) dengan koordinat 112° 41' 9.10" BT ; 7° 17' 49.75" LS ke arah barat membelah lapangan golf sepanjang ±239,98 meter sampai koordinat 112° 41' 1.36" BT ; 7° 17' 50.55" LS. Lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ±386,74 meter sampai koordinat 112° 40' 49.24" BT ; 7° 17' 45.60" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 107,90 meter sampai pertigaan Jalan Boulevard Famili Utara dan Jalan Boulevard Graha Famili pada koordinat 112° 40' 47.90" BT ; 7° 17' 47.86" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Boulevard Famili Utara sepanjang ± 365,77 meter sampai koordinat 112° 40' 36.59" BT ; 7° 17' 44.10" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Boulevard Famili Barat, Jalan Kondominium Graha Famili, dan median/as Jalan Ruko Plaza Graha Famili sepanjang ± 290,73 meter sampai koordinat 112° 40' 34.54" BT ; 7° 17' 37.47" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Ruko Plaza Graha Famili sepanjang ± 81,66 meter sampai median/as Jalan Mayjen Yono Suwoyo pada koordinat 112° 40' 31.88" BT ; 7° 17' 37.44" LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Mayjen Yono Suwoyo sepanjang ± 346,52 meter sampai koordinat 112° 40' 34.86" BT ; 7° 17' 26.60" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Pakuwon Indah sepanjang ± 18,92 meter sampai koordinat 112° 40' 35.44" BT ; 7° 17' 26.82" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Mayjen Yono Suwoyo sepanjang ± 241,05 meter sampai koordinat 112° 40' 38.97" BT ; 7° 17' 19.82" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Mayjen Yono Suwoyo sepanjang ± 18,22 meter sampai koordinat 112° 40' 38.50" BT ; 7° 17' 19.46" LS, lalu ke arah utara mengikuti tembok sepanjang ± 115,28 meter sampai koordinat 112° 40' 40.07" BT ; 7° 17' 16.05" LS.

Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Mayjen Yono Suwoyo sepanjang ± 27,55 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 39.25''$ BT ; $7^{\circ} 17' 15.68''$ LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Pradah Indah Gg VI sepanjang ± 116,33 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 40.46''$ BT ; $7^{\circ} 17' 12.09''$ LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Pradah Indah sepanjang ± 333,04 meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.21.1004-20.1003-2009 (C.2009) dengan koordinat $112^{\circ} 40' 42.79''$ BT ; $7^{\circ} 17' 1.820''$ LS.

- (2) Batas Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung di median/as Jalan Raya Pradah Indah atau titik TK35.78.31.1004-20.1003 (C.2009) dengan koordinat $112^{\circ} 40' 42.79''$ BT ; $7^{\circ} 17' 1.82''$ LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 239,56 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat $112^{\circ} 40' 35.24''$ BT ; $7^{\circ} 17' 0.06''$ LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 12,67 meter mengikuti median/as Jalan Lontar Indah VII sampai koordinat $112^{\circ} 40' 35.13''$ BT ; $7^{\circ} 17' 0.45''$ LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 40,62 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat $112^{\circ} 40' 33.84''$ BT ; $7^{\circ} 17' 0.12''$ LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 19,25 meter mengikuti median/as Jalan Taman Indah Lontar sampai koordinat $112^{\circ} 40' 33.72''$ BT ; $7^{\circ} 17' 0.74''$ LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 89,80 meter mengikuti median/as Jalan Lontar Indah IV sampai koordinat $112^{\circ} 40' 30.82''$ BT ; $7^{\circ} 17' 0.35''$ LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 55,32 meter mengikuti median/as Jalan Lontar Indah sampai koordinat $112^{\circ} 40' 31.03''$ BT ; $7^{\circ} 16' 58.56''$ LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 50,58 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat $112^{\circ} 40' 29.40''$ BT ; $7^{\circ} 16' 58.34''$ LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 1,89 meter mengikuti median/as Jalan Lontar XII sampai koordinat $112^{\circ} 40' 29.40''$ BT ; $7^{\circ} 16' 58.41''$ LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 49,32 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat $112^{\circ} 40' 27.80''$ BT ; $7^{\circ} 16' 58.23''$ LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 2,91 meter mengikuti median/as median/as Jalan Lontar XIII sampai koordinat $112^{\circ} 40' 27.79''$ BT ; $7^{\circ} 16' 58.32''$ LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 20,37 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat $112^{\circ} 40' 27.14''$ BT ; $7^{\circ} 16' 58.22''$ LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 2,35 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat $112^{\circ} 40' 27.13''$ BT ; $7^{\circ} 16' 58.29''$ LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 19,74 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat $112^{\circ} 40' 26.49''$ BT ; $7^{\circ} 16' 58.21''$ LS,

lalu ke arah utara sepanjang \pm 12,88 meter mengikuti median/as Jalan Lontar Indah XIV sampai koordinat $112^\circ 40' 26.53''$ BT ; $7^\circ 16' 57.79''$ LS, lalu ke arah barat sepanjang \pm 36.05 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat $112^\circ 40' 25.37''$ BT ; $7^\circ 16' 57.63''$ LS, lalu ke arah barat sepanjang \pm 36.05 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat $112^\circ 40' 24.69''$ BT ; $7^\circ 16' 57.95''$ LS, lalu ke arah selatan sepanjang \pm 87,10 meter mengikuti median/as Jalan Lontar Indah X sampai koordinat $112^\circ 40' 24.30''$ BT ; $7^\circ 17' 0.76''$ LS, lalu ke arah timur sepanjang \pm 81,08 meter mengikuti median/as Jalan Lontar Indah X sampai koordinat $112^\circ 40' 26.92''$ BT ; $7^\circ 17' 1.14''$ LS, lalu ke arah selatan sepanjang \pm 51,59 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat $112^\circ 40' 26.70''$ BT ; $7^\circ 17' 2.80''$ LS, lalu ke arah barat sepanjang \pm 14,14 meter mengikuti median/as Jalan Lontar Indah XI sampai koordinat $112^\circ 40' 26.24''$ BT ; $7^\circ 17' 2.74''$ LS, lalu ke arah selatan sepanjang \pm 117,11 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat $112^\circ 40' 25.77''$ BT ; $7^\circ 17' 6.52''$ LS, lalu ke arah selatan \pm 211,18 meter mengikuti median/as Jalan Lontar PLN sampai koordinat $112^\circ 40' 27.46''$ BT ; $7^\circ 17' 13.10''$ LS, lalu ke arah timur sepanjang \pm 56.64 meter mengikuti tembok precest dilanjutkan melintasi jalan sampai koordinat $112^\circ 40' 29.15''$ BT ; $7^\circ 17' 12.37''$ LS, lalu ke arah tenggara sepanjang \pm 298,08 meter mengikuti median/as jalur hijau sisi selatan sampai koordinat $112^\circ 40' 38.07''$ BT ; $7^\circ 17' 16.09''$ LS, lalu ke arah selatan sepanjang \pm 603,47 meter mengikuti tembok parkir Pakuwon Mall sampai koordinat $112^\circ 40' 26.73''$ BT ; $7^\circ 17' 30.80''$ LS, lalu ke arah barat laut sepanjang \pm 129,95 meter mengikuti median/as Jalan Pakuwon Indah sampai koordinat $112^\circ 40' 23.64''$ BT ; $7^\circ 17' 27.91''$ LS, lalu ke arah barat sepanjang \pm 113,57 meter mengikuti median/as Jalan Pakuwon Indah sampai koordinat $112^\circ 40' 20.00''$ BT ; $7^\circ 17' 27.21''$ LS, lalu ke arah selatan sepanjang \pm 186,90 meter mengikuti median/as Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur sampai koordinat $112^\circ 40' 18.89''$ BT ; $7^\circ 17' 33.19''$ LS, lalu ke arah barat sepanjang \pm 22,77 meter mengikuti median/as jalan sampai perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.31.1004-20.1003-2312 (C.2312) dengan koordinat $112^\circ 40' 18.15''$ BT ; $7^\circ 17' 33.08''$ LS.

Pasal 38

Batas Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung atau pada titik TK35.78.21.1004-20.1001-20.1003-1973.1 (C. 1973.1) dengan koordinat $112^\circ 41' 9.31''$ BT ; $7^\circ 17' 49.65''$ LS ke arah selatan sepanjang \pm 433,21 meter mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Raya Golf Graha Famili sampai koordinat $112^\circ 41' 12.42''$ BT ; $7^\circ 18' 3.40''$ LS,

ke arah timur laut sepanjang ± 57,23 meter mengikuti tembok precast sampai koordinat 112° 41' 14.12" BT ; 7° 18' 2.64" LS, ke arah selatan sepanjang ± 52,88 meter mengikuti tembok bangunan di Perumahan Graha Famili blok F sampai median/as Jalur Hijau Jalan Taman Golf Famili Timur IX dengan koordinat 112° 41' 14.21" BT ; 7° 18' 4.36" LS, ke arah barat sepanjang ± 55,36 meter mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Taman Golf Famili Timur IX sampai bundaran simpang empat Graha Famili dengan koordinat 112° 41' 12.40" BT ; 7° 18' 4.42" LS, ke arah selatan sepanjang ± 68,74 meter mengikuti median/as Jalan Raya Simpang Graha Famili dengan koordinat 112° 41' 13.11" BT ; 7° 18' 6.55" LS, ke arah timur sepanjang ± 92,78 meter mengikuti median/as Jalan Graha Famili Selatan sampai koordinat 112° 41' 15.98" BT ; 7° 18' 5.63" LS, ke arah barat daya sepanjang ± 43,63 meter mengikuti tembok precast sampai koordinat 112° 41' 15.46" BT ; 7° 18' 6.90" LS, ke arah tenggara sepanjang ± 461,18 meter mengikuti tembok precast sampai koordinat 112° 41' 24.50" BT ; 7° 18' 18.38" LS, ke arah selatan sepanjang ± 276,74 meter mengikuti median/as Jalan Karangan PDAM sampai koordinat 112° 41' 22.12" BT ; 7° 18' 27.05" LS, ke arah selatan sepanjang ± 496,34 meter mengikuti sisi timur saluran air, melintasi Jalan Raya Menganti sampai median/as sungai di Jalan Raya Menganti dengan koordinat 112° 41' 17.59" BT ; 7° 18' 42.57" LS, ke arah timur sepanjang ± 19,64 meter mengikuti median/as sungai Jalan Raya Menganti sampai koordinat 112° 41' 18.02" BT ; 7° 18' 42.73" LS, ke arah selatan sepanjang ± 343,09 meter mengikuti median/as jalan, lalu memotong tanah kosong, lalu mengikuti tembok bangunan kemudian memotong tanah kosong sampai koordinat 112° 41' 15.14" BT ; 7° 18' 53.49" LS, ke arah barat daya sepanjang ± 23,35 meter memotong tanah kosong sampai median/as Jalan Raya Wiyung Pratama dengan koordinat 112° 41' 14.60" BT ; 7° 18' 54.02" LS, ke arah selatan sepanjang ± 59,43 meter mengikuti median/as Jalan Raya Wiyug Pratama sampai koordinat 112° 41' 14.27" BT ; 7° 18' 55.93" LS, ke arah barat sepanjang ± 6,47 meter dari median/as Jalan Raya Wiyung Pratama sampai tembok precast Perumahan Babatan Pratama dengan koordinat 112° 41' 14.06" BT ; 7° 18' 55.90" LS, ke arah selatan sepanjang ± 528,19 meter mengikuti tembok precast Perumahan Babatan Pratama sampai median/as Kali Makmur sampai koordinat 112° 41' 9.06" BT ; 7° 19' 12.25" LS, ke arah barat sepanjang ± 230,49 meter mengikuti median/as Kali Makmur sampai koordinat 112° 41' 1.55" BT ; 7° 19' 11.93" LS, ke arah selatan sepanjang ± 114,36 meter mengikuti median/as pematang sawah sampai perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dengan titik TK35.78.20.1001-20.1003-20.1004-2487 (C. 2487) pada koordinat 112° 41' 1.16" BT ; 7° 19' 15.62" LS.

Pasal 39

- (1) Batas Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari perbatasan perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.20.1001-20.1003- 20.1004-2487 (C. 2487) pada koordinat $112^{\circ} 41' 1.16''$ BT ; $7^{\circ} 19' 15.62''$ LS ke arah selatan sepanjang $\pm 3,67$ meter mengikuti median/as pematang sawah sampai koordinat $112^{\circ} 41' 1.14''$ BT ; $7^{\circ} 19' 15.74''$ LS, ke arah barat sepanjang $\pm 215,93$ meter mengikuti median/as pematang sawah sampai perbatasan antara Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung atau pada titik TK35.78.18.1006-20.1003- 20.1004-2357.5 (C. 2357.5) pada koordinat $112^{\circ} 40' 54.34''$ BT ; $7^{\circ} 19' 14.34''$ LS.
- (2) Batas Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as Sungai Kali Makmur atau perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.18.1006-20.1003-2351 (C.2351) dengan koordinat $112^{\circ} 40' 17.71''$ BT ; $7^{\circ} 19' 3.28''$ LS ke arah timur mengikuti median/as Sungai Kali Makmur sepanjang $\pm 264,75$ meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 26.25''$ BT ; $7^{\circ} 19' 4.44''$ LS. Lalu ke arah utara membelah sawah sepanjang $\pm 51,49$ meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 26.68''$ BT ; $7^{\circ} 19' 2.82''$ LS. Lalu ke arah timur mengikuti Tembok Bangunan Badan Pengelola Lingkungan Perumahan Royal Residence sepanjang $\pm 186,47$ meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 32.52''$ BT ; $7^{\circ} 19' 3.18''$ LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang $\pm 84,33$ meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 31.79''$ BT ; $7^{\circ} 19' 5.83''$ LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Sungai Kali Makmur sepanjang $\pm 735,18$ meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 54.97''$ BT ; $7^{\circ} 19' 11.76''$ LS. Lalu ke arah selatan membelah sawah sepanjang $\pm 76,65$ meter sampai pada pematang sawah atau perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.18.1006- 20.1003-2357 (C.2357) dengan koordinat $112^{\circ} 40' 54.37''$ BT; $7^{\circ} 19' 14.18''$ LS.

Pasal 40

Batas Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dimulai dari median/as jalan atau perbatasan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.20.1003-18.1005-2312 (C.2312) dengan koordinat $112^{\circ} 40' 18.15''$ BT ; $7^{\circ} 17' 33.08''$ LS ke arah selatan mengikuti median/as jalur hijau sepanjang \pm 136,91 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 17.40''$ BT ; $7^{\circ} 17' 37.47''$ LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Pakuwon Indah sepanjang \pm 111,96 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 21.00''$ BT ; $7^{\circ} 17' 38.07''$ LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur sepanjang \pm 644,80 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 7.35''$ BT ; $7^{\circ} 17' 51.72''$ LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang \pm 66,47 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 7.32''$ BT ; $7^{\circ} 17' 53.89''$ LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok perumahan Villa Bukit Indah sepanjang \pm 734,01 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 31.23''$ BT ; $7^{\circ} 17' 53.94''$ LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Mayjend Jonosewojo sepanjang \pm 153,96 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 31.23''$ BT ; $7^{\circ} 17' 58.92''$ LS. Lalu ke arah selatan membelah Taman Danau UNESA sepanjang \pm 17,70 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 31.23''$ BT ; $7^{\circ} 17' 59.51''$ LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok Taman Danau UNESA sepanjang \pm 69,42 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 31.51''$ BT ; $7^{\circ} 18' 1.75''$ LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti tepi selatan jalan setapak Taman Danau UNESA sepanjang \pm 68,36 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 29.63''$ BT ; $7^{\circ} 18' 0.79''$ LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tepi timur jalan setapak Taman Danau UNESA sepanjang \pm 210,94 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 26.66''$ BT ; $7^{\circ} 18' 7.06''$ LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tepi timur jalan setapak Taman Danau UNESA sepanjang \pm 60,20 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 26.76''$ BT ; $7^{\circ} 18' 9.01''$ LS. Lalu ke arah barat daya membela Taman Danau UNESA sepanjang \pm 47,01 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 25.96''$ BT ; $7^{\circ} 18' 10.32''$ LS. Lalu ke arah Tenggara mengikuti median/as jalan sepanjang \pm 38,07 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 26.35''$ BT ; $7^{\circ} 18' 11.44''$ LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan sepanjang \pm 48,23 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 25.62''$ BT ; $7^{\circ} 18' 11.42''$ LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as jalan sepanjang \pm 26,24 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 25.06''$ BT ; $7^{\circ} 18' 12.07''$ LS. Lalu ke arah selatan sepanjang mengikuti tembok Asrama Putri UNESA sepanjang \pm 189,03 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 25.99''$ BT ; $7^{\circ} 18' 18.06''$ LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang \pm 38,41 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 27.21''$ BT ; $7^{\circ} 18' 18.11''$ LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Babatan UNESA sepanjang \pm 440,96 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 26.36''$ BT ; $7^{\circ} 18' 31.54''$ LS. Lalu ke arah tenggara melewati Jalan Raya Menganti sepanjang \pm 22,13 meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 26.44''$ BT ; $7^{\circ} 18' 32.26''$ LS.

Lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang ± 428,75 meter sampai koordinat 112° 40' 23.20" BT ; 7° 18' 45.79" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok Perumahan Wisata Bukit Mas sepanjang ± 257,08 meter sampai koordinat 112° 40' 21.22" BT ; 7° 18' 53.92" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok Perumahan Wisata Bukit Mas sepanjang ± 224,48 meter sampai koordinat 112° 40' 18.05" BT ; 7° 19' 0.46" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti tembok Perumahan Wisata Bukit Mas sepanjang ± 8,77 meter sampai koordinat 112° 40' 18.28" BT ; 7° 19' 0.63" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok Perumahan Wisata Bukit Mas sepanjang ± 27,13 meter sampai koordinat 112° 40' 17.94" BT ; 7° 19' 1.43" LS. Lalu ke arah selatan membelah sawah sepanjang ± 57,30 meter sampai median/as Sungai Kali Makmur atau perbatasan Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri pada titik TK35.78.18.1005- 20.1003-2351 (C.2351) dengan koordinat 112° 40' 17.71" BT; 7° 19' 3.28" LS.

Bagian Keempat
Kelurahan Balas Klumprik

Pasal 41

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
 - a. Utara berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/16759/436.1.1/2024;
 2. Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/16747/436.1.1/2024;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/16723/436.1.1/2024;
 - c. Selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor : 100.2.3/16729/436.1.1/2024;
 2. Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor : 100.2.3/16735/436.1.1/2024;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/28071/436.1.1/2023.
- (2) Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 2,70 Km² (dua koma tujuh puluh kilometer persegi).

Pasal 42

- (1) Batas Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.20.1001- 20.1003-20.1004-2487 (C. 2487) pada koordinat $112^{\circ} 41' 1.16''$ BT ; $7^{\circ} 19' 15.62''$ LS ke arah selatan sepanjang $\pm 3,67$ meter mengikuti median/as pematang sawah sampai koordinat $112^{\circ} 41' 1.14''$ BT ; $7^{\circ} 19' 15.74''$ LS, ke arah barat sepanjang $\pm 215,93$ meter mengikuti median/as pematang sawah sampai perbatasan antara Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung atau pada titik TK35.78.18.1006- 20.1003- 20.1004-2357.5 (C. 2357.5) pada koordinat $112^{\circ} 40' 54.34''$ BT ; $7^{\circ} 19' 14.34''$ LS.
- (2) Batas Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1001-20.1004-01.1002-2454 (C. 2454) pada koordinat $112^{\circ} 41' 25.59''$ BT ; $7^{\circ} 19' 20.87''$ LS ke arah barat sepanjang $\pm 413,46$ meter mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat $112^{\circ} 41' 12.20''$ BT ; $7^{\circ} 19' 19.41''$ LS, ke arah utara sepanjang $\pm 37,28$ meter mengikuti median/as Jalan Setapak sampai koordinat $112^{\circ} 41' 12.39''$ BT ; $7^{\circ} 19' 18.21''$ LS, ke arah barat sepanjang $\pm 101,03$ meter mengikuti median/as saluran air sampai median/as Jalan Raya Wiyung Pratama sampai koordinat $112^{\circ} 41' 9.14''$ BT ; $7^{\circ} 19' 17.73''$ LS, ke arah barat sepanjang $\pm 255,39$ meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung atau pada titik TK35.78.20.1001- 20.1003-20.1004-2487 (C. 2487) pada koordinat $112^{\circ} 41' 1.16''$ BT ; $7^{\circ} 19' 15.62''$ LS.

Pasal 43

Batas Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1001-20.1004-01.1002- 2454 (C. 2454) dengan koordinat $112^{\circ} 41' 25.59''$ BT ; $7^{\circ} 19' 20.87''$ LS,

ke arah selatan sepanjang \pm 201,31 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat $112^\circ 41' 24.74''$ BT ; $7^\circ 19' 27.35''$ LS, ke arah timur sepanjang \pm 114,18 meter melintasi Jalan Prima Kebralon I, kemudian mengikuti tembok bangunan antara Perumahan Jalan Prima Kebralon IV No. 2 – 24 Blok FF 1-12 dan Perumahan Jalan Karang Klumprik V No. 1 – 25 sampai koordinat $112^\circ 41' 28.35''$ BT ; $7^\circ 19' 28.25''$ LS, ke arah utara sepanjang \pm 43,10 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest Cluster Belvoir* sampai koordinat $112^\circ 41' 28.68''$ BT ; $7^\circ 19' 26.89''$ LS, ke arah timur sepanjang \pm 12,84 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest Cluster Belvoir* sampai koordinat $112^\circ 41' 29.09''$ BT ; $7^\circ 19' 26.97''$ LS, ke arah utara sepanjang \pm 6,46 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest Cluster Belvoir* sampai koordinat $112^\circ 41' 29.13''$ BT ; $7^\circ 19' 26.76''$ LS, ke arah timur sepanjang \pm 132,27 meter mengikuti antara jalan dan saluran air yang tertutup *box culvert* saluran air kemudian dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai koordinat $112^\circ 41' 33.38''$ BT ; $7^\circ 19' 27.49''$ LS, ke arah selatan sepanjang \pm 288,52 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest* sampai koordinat $112^\circ 41' 32.45''$ BT ; $7^\circ 19' 36.62''$ LS, ke arah tenggara sepanjang \pm 444,84 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest* sampai koordinat $112^\circ 41' 43.35''$ BT ; $7^\circ 19' 45.97''$ LS, ke arah selatan sepanjang \pm 115,14 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest* sampai koordinat $112^\circ 41' 42.64''$ BT ; $7^\circ 19' 49.59''$ LS, ke arah Timur sepanjang \pm 133,07 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest* sampai koordinat $112^\circ 41' 46.70''$ BT ; $7^\circ 19' 51.00''$ LS, ke arah selatan sepanjang \pm 158,69 meter mengikuti tembok *precast* Perumahan *Grand Harvest* kemudian melintasi Jalan Griya Kebralon Selatan dilanjutkan lagi mengikuti tembok *precast* sampai koordinat $112^\circ 41' 46.14''$ BT ; $7^\circ 19' 56.11''$ LS, ke arah timur sepanjang \pm 4,15 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat $112^\circ 41' 46.27''$ BT ; $7^\circ 19' 56.15''$ LS, ke arah selatan sepanjang \pm 64,67 meter mengikuti median/as Jalan Kebralon Manis Barat sampai koordinat $112^\circ 41' 45.60''$ BT ; $7^\circ 19' 58.14''$ LS, ke arah barat sepanjang \pm 2,52 meter sampai koordinat $112^\circ 41' 45.52''$ BT ; $7^\circ 19' 58.13''$ LS, kemudian ke arah selatan sepanjang \pm 113,23 meter mengikuti tembok makam Kebralon sampai koordinat $112^\circ 41' 44.45''$ BT ; $7^\circ 20' 1.54''$ LS, ke arah selatan sepanjang \pm 86,97 meter melintasi Jalan Balas Klumprik kemudian mengikuti tembok makam Balas Klumprik sampai koordinat $112^\circ 41' 43.69''$ BT ; $7^\circ 20' 4.21''$ LS, ke arah barat sepanjang \pm 73,97 meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat $112^\circ 41' 41.33''$ BT ; $7^\circ 20' 3.69''$ LS, ke arah selatan sepanjang \pm 273,21 meter melintasi kawasan basis militer Bumi Marinir Karang Pilang sampai perbatasan antara Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kelurahan Kebralon Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1004-01.1001-01.1002-2471 dengan koordinat $112^\circ 41' 37.87''$ BT ; $7^\circ 20' 11.88''$ LS.



Pasal 44

- (1) Batas Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1004-01.1001-01.1002-2471 dengan koordinat $112^{\circ} 41' 37.87''$ BT ; $7^{\circ} 20' 11.88''$ LS ke arah barat memasuki kawasan basis militer Bumi Marinir Karang Pilang sepanjang $\pm 1256,83$ meter sampai perbatasan antara Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1004-01.1001-01.1004-2473 (C. 2473) dengan koordinat $112^{\circ} 40' 57.79''$ BT ; $7^{\circ} 20' 10.47''$ LS.
- (2) Batas Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kelurahan Karang Pilang Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang atau pada titik TK35.78.20.1004-01.1001-01.1004-2473 (C. 2473) dengan koordinat $112^{\circ} 40' 57.79''$ BT ; $7^{\circ} 20' 10.47''$ LS ke arah barat memasuki kawasan basis militer Bumi Marinir Karang Pilang sepanjang $\pm 828,67$ meter sampai perbatasan antara Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung, Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang dan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri atau pada titik TK35.78.18.1006-01.1004-2367 (C. 2367) dengan koordinat $112^{\circ} 40' 30.89''$ BT ; $7^{\circ} 20' 8.03''$ LS.

Pasal 45

Batas Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dengan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d dimulai dari pematang sawah atau perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung pada titik TK35.78.18.1006-20.1004-2357 (C.2357) dengan koordinat $112^{\circ} 40' 54.37''$ BT ; $7^{\circ} 19' 14.18''$ LS ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang $\pm 87,75$ meter sampai koordinat $112^{\circ} 40' 53.71''$ BT ; $7^{\circ} 19' 16.86''$ LS.

Lalu ke arah selatan membelah sawah sepanjang ± 116,95 meter sampai koordinat 112° 40' 52.77" BT ; 7° 19' 20.65" LS. Lalu ke arah selatan melewati jalan sepanjang ± 14,55 meter sampai koordinat 112° 40' 52.64" BT ; 7° 19' 21.14" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 340,73 meter sampai koordinat 112° 40' 49.43" BT ; 7° 19' 31.69" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 94,08 meter sampai koordinat 112° 40' 48.49" BT ; 7° 19' 34.57" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 81,97 meter sampai koordinat 112° 40' 47.60" BT ; 7° 19' 37.08" LS. Lalu ke arah barat mengikuti pematang sawah sepanjang ± 16,71 meter sampai koordinat 112° 40' 47.06" BT ; 7° 19' 37.14" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 78,86 meter sampai koordinat 112° 40' 46.23" BT ; 7° 19' 39.57" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as saluran sepanjang ± 13,74 meter sampai koordinat 112° 40' 46.37" BT ; 7° 19' 39.99" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 97,79 meter sampai koordinat 112° 40' 45.32" BT ; 7° 19' 42.98" LS. Lalu ke arah barat daya melewati jalan sampai sepanjang ± 17,83 meter sampai koordinat 112° 40' 44.76" BT ; 7° 19' 43.11" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 156,92 meter sampai koordinat 112° 40' 44.15" BT ; 7° 19' 47.98" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as saluran sepanjang ± 118,52 meter sampai koordinat 112° 40' 40.46" BT ; 7° 19' 48.75" LS. Lalu ke arah utara mengikuti pematang sawah sepanjang ± 40,52 meter sampai koordinat 112° 40' 40.39" BT ; 7° 19' 47.50" LS. Lalu ke arah barat mengikuti pematang sawah sepanjang ± 150,58 meter sampai koordinat 112° 40' 35.67" BT ; 7° 19' 46.49" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti pematang sawah sepanjang ± 84,68 meter sampai koordinat 112° 40' 33.59" BT ; 7° 19' 47.88" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 208,40 meter sampai koordinat 112° 40' 31.00" BT ; 7° 19' 54.13" LS. Lalu ke arah selatan melewati Jalan Sumberan sepanjang ± 7,10 meter sampai koordinat 112° 40' 30.90" BT ; 7° 19' 54.34" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti pematang sawah sepanjang ± 103,42 meter sampai koordinat 112° 40' 29.55" BT ; 7° 19' 57.43" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok precast sepanjang ± 121,88 meter sampai koordinat 112° 40' 33.39" BT ; 7° 19' 58.46" LS. Lalu ke arah selatan membelah sawah sepanjang ± 92,51 meter sampai pada titik TK35.78.18.1006-20.1004-2366 (C.2366) yang merupakan perbatasan Kelurahan Sumurwelut Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung dan Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang pada koordinat 112° 40' 32.76" BT ; 7° 20' 1.41" LS.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Terkait hak-hak atas tanah yang dimaksud pada ayat (1) sesudah penetapan dan penegasan batas kelurahan dan kecamatan apabila terdapat perubahan batas, maka pelayanan pertanahan dilakukan oleh kelurahan yang memiliki dokumen pertanahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Maret 2025

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 11

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe